RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

2026

PERGUB SULTENG NO.5, BD 2026/NO. 988, 3 HLM

PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2027

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2027 sebagai dokumen perencanaan pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2027 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2027.

- Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No.6 Tahun 2022; PP Nomor 8 Tahun 2008; Permendagri No.86 Tahun 2017; Permendagri No.14 Tahun 2026; Perda Prov.Sulteng No.1 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur mengatur Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2027 yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2027, penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2027, dan menjadi acuan bagi kabupaten/kota dalam menyusun RKPD kabupaten/kota Tahun 2027. RKPD Tahun 2027 terdiri atas Buku I yang memuat substansi perencanaan pembangunan daerah dan Buku II yang memuat rincian program dan kegiatan beserta sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Tujuan dari pergub ini **:** memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2027 agar terlaksana secara terencana, terpadu, efektif, efisien, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah serta RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029.

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Juni 2026 dan di tetapkan pada tanggal 29 Juni 2026.

- Lampiran I : 517 hlm
- Lampiran II : 1666 hlm